



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI TOPAN Als TOPAN Bin SARIO**
2. Tempat lahir : Pakauman
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kereng Binjai Rt. 002 Rw. 000 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Marang Km. 3,5 (Depan SDN 1 Marang) Palangkaraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 282/ Pid.Sus-LH/ 2024/PN Plk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI TOPAN Alias TOPAN Bin SARIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penambangan tanpa ijin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana dirubah dengan **UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana telah dirubah dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI TOPAN Alias TOPAN Bin SARIO** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dompheng merk shanghai.
 - 1 (satu) unit mesin tongfengco.
 - 1 (satu) unit mesin kato warna kuning.
 - Emas mentah seberat 3 (tiga) gram (setelah dilakukan uji gosok dan uji magnet ditaksir emas 22 karat berat 1,55 gram),

Dirampas untuk Negara.

- Pipa paralon sepanjang 3 meter
- Selang Spiral sepanjang 4 meter
- 1 (satu) karung kecil zircon dengan berat 30 (tiga puluh) kg
- 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu
- 1 (satu) buah mangkok warna putih
- 1 (satu) lembar kain kecil warna kuning

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air mercuri dengan berat 3 (tiga) ons

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ALI TOPAN Als. TOPAN Bin SARIO pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib sampai jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rungan Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya di suatu tempat sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan penambangan tanpa Ijin perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa selaku pemilik peralatan sedot emas antara lain mesin kato, mesin dumping, pipa dan karet penyaring pada bulan Mei 2024 membuat lanting untuk menaruh peralatan sedot emas tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rungan, terdakwa melakukan penambangan emas dan mengoperasikan peralatan sedot emas dengan cara menyalakan mesin dumping untuk menggerakkan alat lainnya dan menurunkan pipa ke dalam sungai untuk menyedot pasir-pasir yang ada di dasar sungai yang diduga mengandung emas, kemudian pasir tersebut masuk ke dalam mesin kato dan keluar dibagian atas mesin dan disaring ke atas karpet yang sudah disediakan dan kemudian karpet tersebut dibilas menggunakan air guna memisahkan sebagian besar pasir dengan emas dan setelah emasnya terpisah kemudian terdakwa mencampurkan merkuri ke dalam ember dan mengaduk kurang lebih 10 menit dan kemudian mencuci emas mentah yang didapatkan dengan berat 3 gram, kemudian pada jam 12.30 Wib datang saksi Yogi Yudha Hanafi dan Eka Agus Candra (keduanya anggota Polres palangka Raya) beserta anggota Satreskrim Polres Palangka Raya yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya kegiatan pertambangan di daerah Aliran Sungai Rungan menemukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



terdakwa yang sedang melakukan penambangan dan setelah ditanyakan ijin untuk menambang, terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOGI YUDHA HANAFI, S.H. Als YOGI Anak Dari BURHAN HANAFI (Alm) dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wib di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rungan Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya, karena diduga melakukan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit mesin dompheng merk shanghai, 1 (satu) unit mesin tongfengco, 1 (satu) unit mesin kato warna kuning, emas mentah seberat 3 (tiga) gram (setelah dilakukan uji gosok dan uji magnet ditaksir emas 22 karat berat 1,55 gram), pipa paralon sepanjang 3 meter, selang Spiral sepanjang 4 meter, 1 (satu) karung kecil zircon dengan berat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu, 1 (satu) buah mangkok warna putih, 1 (satu) lembar kain kecil warna kuning, air mercuri dengan berat 3 (tiga) ons yang semua diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara menyedot pasir di dasar sungai kemudian pasir tersebut disaring dengan karpet penyaring khusus dan selanjutnya dipilah antara emas dan zircon, yang mana jika tidak mendapatkan emas maka akan diambil zirkonnya dan dimasukkan ke dalam karung;



- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas seorang diri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam sehari bisa mendapatkan 30 kg sampai 60 kg zircon namun untuk emas tidak menentu;
- Bahwa keterangan terdakwa, untuk harga emas mentah dihargai sekitar Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga zircon kurang lebih sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saat saksi menanyakan perihal izin usaha pertambangan kepada terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi EKA AGUS CANDRA Als EKA Bin MUJIAR (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wib di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rungan Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya, karena diduga melakukan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit mesin dompheng merk shanghai, 1 (satu) unit mesin tongfengco, 1 (satu) unit mesin kato warna kuning, emas mentah seberat 3 (tiga) gram (setelah dilakukan uji gosok dan uji magnet ditaksir emas 22 karat berat 1,55 gram), pipa paralon sepanjang 3 meter, selang Spiral sepanjang 4 meter, 1 (satu) karung kecil zircon dengan berat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu, 1 (satu) buah mangkok warna putih, 1 (satu) lembar kain kecil warna kuning, air merkuri dengan berat 3 (tiga) ons yang semua diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara menyedot pasir di dasar sungai kemudian pasir tersebut disaring dengan karpet penyaring khusus dan selanjutnya dipilah antara emas dan zircon, yang mana jika tidak mendapatkan emas makan akan diambil zirkonnya dan di masukkan ke dalam karung;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas seorang diri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam sehari bisa mendapatkan 30 kg sampai 60 kg zircon namun untuk emas tidak menentu;
- Bahwa keterangan terdakwa, untuk harga emas mentah dihargai sekitar Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga zircon kurang lebih sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saat saksi menanyakan perihal izin usaha pertambangan kepada terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Ahli EDI DWI NUGROHO, S.T., MSi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di penyidik Polresta Palangka Raya dan semua keterangan dalam kapasitas Ahli sebagai Ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Tengah Nomor : 094/340/1.3/DESDM, Tanggal 22 Juli 2024 adalah benar.
- Bahwa Ahli menerangkan, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- Bahwa Ahli menerangkan, Emas termasuk dalam golongan bahan galian logam, sedangkan zircon termasuk dalam golongan bahan galian mineral bukan logam jenis tertentu.
- Bahwa Ahli menerangkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau Perusahaan perseorangan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan, yang mana hal tersebut diatur dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pasal 31A ayat (3).
- Bahwa menurut pendapat Ahli, usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan pasal Pasal 158 Jo Pasal 35

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

- Bahwa Ahli menerangkan, dampak yang ditimbulkan akibat usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa antara lain, air raksa / merkuri (hg) berbahaya bagi warga yang terpapar, kekeruhan air Sungai, terganggunya habitat sungai dan potensi kerugian negara atas pajak mineral yang diusahakannya;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wib di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rungan Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya, karena diduga melakukan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit mesin dompheng merk shanghai, 1 (satu) unit mesin tongfengco, 1 (satu) unit mesin kato warna kuning, emas mentah seberat 3 (tiga) gram (setelah dilakukan uji gosok dan uji magnet ditaksir emas 22 karat berat 1,55 gram), pipa paralon sepanjang 3 meter, selang Spiral sepanjang 4 meter, 1 (satu) karung kecil zircon dengan berat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu, 1 (satu) buah mangkok warna putih, 1 (satu) lembar kain kecil warna kuning, air merkuri dengan berat 3 (tiga) ons yang semua diakui kepemilikannya oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara menyedot pasir di dasar sungai kemudian pasir tersebut disaring dengan karpet penyaring khusus dan selanjutnya dipilah antara emas dan zircon, yang mana jika tidak mendapatkan emas maka akan diambil zirconnya dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2024 terdakwa membuat lanting untuk menaruh peralatan mesin sedot untuk menyedot pasir zircon atau emas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Rungan, terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan dengan cara menyalakan mesin dumping untuk menggerakkan alat-alat lainnya, kemudian terdakwa menurunkan pipa ke bawah sungai untuk menyedot pasir yang ada di dasar sungai yang mengandung emas, kemudian pasir yang disedot tadi masuk ke alat yang bernama kato yang keluar dibagian atas lalu disaring dengan karpet yang sudah terdakwa sediakan. Selanjutnya karpet dibilas menggunakan air guna memisahkan sebagian besar pasir, puya dan emas. Setelah emas terpisah, barulah kemudian terdakwa mencampurkan merkuri dan diaduk-aduk, kemudian air dalam ember tersebut terdakwa buang sehingga tertinggal merkuri didalam ember, lalu merkuri tersebut terdakwa letakkan dikain dan diperas untuk memisahkan merkuri dengan emas;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut atas keinginan terdakwa sendiri, dengan menggunakan peralatan sedot emas berupa mesin kato dan mesin dumping yang terdakwa beli sendiri dalam kondisi bekas.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil, namun hasilnya hanya cukup untuk menutup biaya operasional saja;
- Bahwa terdakwa dalam sehari bisa mendapatkan 30 kg sampai 60 kg zircon namun untuk emas tidak menentu;
- Bahwa untuk harga jual emas mentah dihargai sekitar Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga zircon kurang lebih sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseduaian, pendapat ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wib di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rungan Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya, karena diduga melakukan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit mesin dompheng merk shanghai, 1 (satu) unit mesin tongfengco, 1 (satu) unit mesin kato warna kuning, emas mentah seberat 3 (tiga) gram (setelah dilakukan uji gosok dan uji magnet ditaksir emas 22 karat berat 1,55 gram), pipa paralon sepanjang 3 meter, selang Spiral sepanjang 4 meter, 1 (satu) karung kecil zircon dengan berat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu, 1 (satu) buah mangkok warna putih, 1 (satu) lembar kain kecil warna kuning, air merkuri dengan berat 3 (tiga) ons yang semua diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara menyedot pasir di dasar sungai kemudian pasir tersebut disaring dengan karpet penyaring khusus dan selanjutnya dipilah antara emas dan zircon, yang mana jika tidak mendapatkan emas maka akan diambil zirconnya dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2024 terdakwa membuat lanting untuk menaruh peralatan mesin sedot untuk menyedot pasir zircon atau emas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Rungan, terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan dengan cara menyalakan mesin dumping untuk menggerakkan alat-alat lainnya, kemudian terdakwa menurunkan pipa ke bawah sungai untuk menyedot pasir pasir yang ada di dasar sungai yang mengandung emas, kemudian pasir yang disedot tadi masuk ke alat yang bernama kato yang keluar dibagian atas lalu disaring dengan karpet yang sudah terdakwa sediakan. Selanjutnya karpet dibilas menggunakan air guna memisahkan sebagian besar pasir, puya dan emas. Setelah emas terpisah, barulah kemudian terdakwa mencampurkan merkuri dan diaduk-aduk, kemudian air dalam ember tersebut terdakwa buang sehingga tertinggal merkuri didalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember, lalu merkuri tersebut terdakwa letakkan dikain dan diperas untuk memisahkan merkuri dengan emas;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut atas keinginan terdakwa sendiri, dengan menggunakan peralatan sedot emas berupa mesin kato dan mesin dumping yang terdakwa beli sendiri dalam kondisi bekas.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil, namun hasilnya hanya cukup untuk menutup biaya operasional saja;
- Bahwa terdakwa dalam sehari bisa mendapatkan 30 kg sampai 60 kg zircon namun untuk emas tidak menentu;
- Bahwa untuk harga jual emas mentah dihargai sekitar Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga zircon kurang lebih sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pendapat ahli, usaha yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan pasal Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dampak yang ditimbulkan akibat usaha penambangan tanpa ijin yang dilakukan terdakwa antara lain, air raksa/merkuri (hg) berbahaya bagi warga yang terpapar, kekeruhan air Sungai, terganggunya habitat sungai dan potensi kerugian negara atas pajak mineral yang diusahakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana telah dirubah dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **ALI TOPAN Als TOPAN Bin SARIO** dan terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimasuk dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan dalam ayat (2) pengertian Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa pengertian Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Sedangkan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wib di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rungan Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya, karena melakukan pertambangan emas dan zircon tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit mesin dompheng merk shanghai, 1 (satu) unit mesin tongfengco, 1 (satu) unit mesin kato warna kuning, emas mentah seberat 3 (tiga) gram (setelah dilakukan uji gosok dan uji magnet ditaksir emas 22 karat berat 1,55 gram), pipa paralon sepanjang 3 meter, selang Spiral sepanjang 4 meter, 1 (satu) karung kecil zircon dengan berat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu, 1 (satu) buah mangkok warna putih, 1 (satu) lembar kain kecil warna kuning, air merkuri dengan berat 3 (tiga) ons yang semua diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara membuat lanting untuk menaruh peralatan mesin sedot untuk menyedot pasir zircon atau emas, menyalakan mesin dumping untuk menggerakkan alat-alat lainnya, kemudian terdakwa menurunkan pipa ke bawah sungai untuk menyedot pasir yang ada di dasar sungai yang mengandung emas, kemudian pasir yang disedot tadi masuk ke alat yang bernama kato yang keluar dibagian atas lalu disaring dengan karpet yang sudah terdakwa sediakan, selanjutnya karpet dibilas menggunakan air guna memisahkan sebagian besar pasir dan emas, setelah emas terpisah, barulah kemudian terdakwa mencampurkan merkuri dan diaduk-aduk, kemudian air dalam ember tersebut terdakwa buang sehingga tertinggal merkuri didalam ember, lalu merkuri tersebut terdakwa letakkan dikain dan diperas untuk memisahkan merkuri dengan emas;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas keinginan terdakwa sendiri, dengan menggunakan peralatan sedot emas berupa mesin kato dan mesin dumping yang terdakwa beli sendiri dalam kondisi bekas dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan hasil, namun hasilnya hanya cukup untuk menutup biaya operasional saja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli, usaha yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan pasal Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli, dampak yang ditimbulkan akibat usaha penambangan tanpa ijin yang dilakukan terdakwa antara lain, air raksa/ merkuri (hg) berbahaya bagi warga yang terpapar, kekeruhan air sungai, terganggunya habitat sungai dan potensi kerugian negara atas pajak mineral yang diusahakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa melakukan penambangan emas dan zircon tanpa dilengkapi izin menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "melakukan usaha penambangan tanpa IUP";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar;
- Perbuatan penambangan yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALI TOPAN Als TOPAN Bin SARIO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALI TOPAN Als TOPAN Bin SARIO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dompheng merk shanghai.
 - 1 (satu) unit mesin tongfengco.
 - 1 (satu) unit mesin kato warna kuning.
 - Emas mentah seberat 3 (tiga) gram (setelah dilakukan uji gosok dan uji magnet ditaksir emas 22 karat berat 1,55 gram),

Dirampas untuk negara.

- Pipa paralon sepanjang 3 meter
- Selang Spiral sepanjang 4 meter
- 1 (satu) karung kecil zircon dengan berat 30 (tiga puluh) kg
- 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu
- 1 (satu) buah mangkok warna putih
- 1 (satu) lembar kain kecil warna kuning
- Air merkuri dengan berat 3 (tiga) ons

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.